



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2019/PN.Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : SAIFUL HRP Pgl SAIFUL;**
2. Tempat lahir : Banjar Masin;
3. Umur atau tanggal : 29 Tahun/ 15 Maret 1990;
lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Masin Jorong Sentosa Nagari
Padang Gelugur Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten Pasaman;
- II. 1. Nama lengkap : RANTONI SIREGAR Pgl TONI;**
2. Tempat lahir : Beringin Nauli;
3. Umur atau tanggal : 22 Tahun/ 10 Mei 1997;
lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Beringin Nauli Jorong Makmur Nagari
Padang Gelugur Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten Pasaman;
- III. 1. Nama lengkap : ERLIN Pgl ERLIN;**
2. Tempat lahir : Kampung Tongah;
3. Umur atau tanggal : 24 Tahun/ 05 Mei 1995;
lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tongah Jorong Makmur
Nagari Padang Gelugur Kecamatan
Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa III:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 2 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 65/Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bias ayat (1) dan ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Saiful HRP Pgl Saiful, terdakwa II Rantoni Siregar Pgl Toni, terdakwa III Erlin Pgl Erlin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
 - c. Sepotong kertas karton.
 - d. 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Parlindungan Pgl Lindung dan Terdakwa II Marahot Simanjuntak Pgl Marahot.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari para terdakwa;

Terhadap Permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan para terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa I SAIFUL HRP Pgl SAIFUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANTONI SIREGAR Pgl TONI** dan **Terdakwa III ERLIN Pgl ERLIN**, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat didalam warung milik Pgl REGAR yang terletak di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab.Pasaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sengaja Mengadakan dan turut serta melakukan permainan Judi** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL pergi untuk minum di warung milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman menggunakan sepeda motor yang berjarak 1,5 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan teh, sekira pukul 21.00 Wib warung tutup dan pemilik warung pergi sedangkan Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL masih tetap duduk di warung tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di warung tersebut pada saat itu, yang ada di warung pada saat itu adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, MARAHOT

Halaman 4 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



SIMANJUNTAK, ERLIN dan RANTONI kemudian para Terdakwa sepakat hendak bermain judi kartu jenis Song, kebetulan pada saat itu Terdakwa dkk melihat ada kartu remi bekas terletak di atas meja warung dan kami segera mengambil posisi duduk masing-masing, Terdakwa duduk menghadap ke jalan membelakangi warung, sebelah kiri Terdakwa MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN, sebelah kiri ERLIN adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG. Selanjutnya kami mengumpulkan uang taruhan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) per orang yang di serahkan kepada RANTONI, jumlah uang taruhan keseluruhan adalah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang taruhan tersebut di letakkan di bawah alas meja, sistim permainan judi song yang kami sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1.

- Bahwa Sebelum dilakukan permainan judi jenis Song terlebih dahulu Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan walaupun sudah ada ketentuan baku dari permainan tersebut setelah itu seluruh pemain duduk melingkari meja kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set (masing-masing 1 set berjumlah 54 lembar dengan total 108 lembar) lalu kartu remi tersebut dikocok atau diaduk oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan setelah itu masing-masing pemain membayar uang taruhan atau uang pot sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) diletakan dibawah alas meja pemain yang melingkar, sistim permainan judi song yang kami sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1.
- Bahwa Yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah

Halaman 5 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



bersama-sama semua pemain, Jadi peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya adalah Terdakwa sebagai pemain song yang menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang.

- Bahwa Pada saat Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan dapat Terdakwa jelaskan posisi semua pemain duduk melingkar meja, Terdakwa duduk di meja sebelah Barat menghadap ke timur, sebelah kiri Terdakwa SAIFUL, sebelah kiri SAIFUL adalah MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN.
- Bahwa Permainan judi Song yang Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk mainkan sudah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) putaran di putaran ke 8 (delapan) kami semua di tangkap, dan pada saat itu belum ada satupun pemain yang menang karena belum ada salah satu pemainpun yang mendapatkan poin 5 sesuai dengan kesepakatan awal.
- Bahwa Alat yang Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning dan uang sebagai taruhan judi masing-masing pemain menyerahkan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan disita barang bukti dari para terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.
- Bahwa dalam permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang Terdakwa dan teman-teman lakukan tersebut, yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa harapkan adalah kemenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis SONG tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.**

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I SAIFUL HRP Pgl SAIFUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II RANTONI SIREGAR Pgl TONI** dan **Terdakwa III ERLIN Pgl ERLIN**, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat didalam warung milik Pgl REGAR yang terletak di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut main judi di tempat umum tanpa izin pemerintah yang berkuasa** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL pergi untuk minum di warung milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman menggunakan sepeda motor yang berjarak 1,5 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL memesan teh, sekira pukul 21.00 Wib warung tutup dan pemilik warung pergi sedangkan Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL masih tetap duduk di warung tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di warung tersebut pada saat itu, yang ada di warung pada saat itu adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK, ERLIN dan RANTONI kemudian para Terdakwa sepakat hendak bermain judi kartu jenis Song, kebetulan

Halaman 7 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa dkk melihat ada kartu remi bekas terletak di atas meja warung dan kami segera mengambil posisi duduk masing-masing, Terdakwa duduk menghadap ke jalan membelakangi warung, sebelah kiri Terdakwa MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN, sebelah kiri ERLIN adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG. Selanjutnya kami mengumpulkan uang taruhan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) per orang yang di serahkan kepada RANTONI, jumlah uang taruhan keseluruhan adalah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang taruhan tersebut di letakkan di bawah alas meja, sistim permainan judi song yang kami sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1.

- Bahwa adapun cara dilakukannya permainan ini adalah yang pertama kali mengocok atau mengaduk kartu remi 2 set tersebut adalah Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL lalu membagi kartu remi tersebut 2 (dua) lembar pertama pada teman sebelah kanannyadengan posisi kartu tertelungkup kemudian di lanjut membagi kartu berputar berlawanan arah jarum jam masing-masing 2 (dua) lembar sampai masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar setelah itu permainan dimulai dengan PARLINDUNGAN pertama menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor berurutan dan gambar yang sama, pemain bergiliran menurunkan 3 kartu dengan urutan berlawanan jarum jam, selanjutnya kembali kepada PARLINDUNGAN menurunkan kartu dengan cara melanjutkan menyisip kartu yang berurutan baik dari arah angka kecil maupun arah angka besar dengan jumlah kartu maksimal 2 (dua) lembar namun jika pemain mau menurunkan 3 (tiga) kartu berurutan angka dan gambar yang sama tidak bisa disisip dengan kartu sebelumnya harus berdiri sendiri hingga kartu dari masing-masing pemain habis, jika habis dinamakan menang **SONG** dengan **poin 2** sedangkan habis dengan turun kartu maksimal 2 (dua) lembar dinamakan menang **LENG** dengan **Poin 1** sedangkan kartu mati yang

Halaman 8 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



mana tidak bisa disisip maka dihitung jumlah nilai kartu dari masing-masing pemain yang paling kecil maka dia yang menang dengan **poin 1**, sesuai dengan kesepakatan awal seluruh pemain siapa yang duluan mendapat poin 5 itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disimpan di bawah alas meja. Permainan judi ini telah dilakukan 7 (tujuh) kali putaran dan belum ada yang menang, dengan jumlah poin masing-masing Terdakwa 3 (tiga) poin, ERLIN 2 (dua) Poin, PARLINDUNGAN 1 (satu) poin, RANTONI 2 (dua) poin dan MARAHOT SIMANJUNTAK masih Nol. Namun, Sedang asik-asiknya main, di putaran ke 8 (delapan) sekira pukul 21.50 Wib tiba-tiba beberapa Polisi berpakaian preman masuk kedalam warung dan berteriak "*angkat tangan, jangan bergerak, diam ditempat*" kemudian mereka melakukan penyitaan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Alat yang Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning dan uang sebagai taruhan judi masing-masing pemain menyerahkan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan disita barang bukti dari para terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.
- Bahwa Sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk lakukan adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan

Halaman 9 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan Dalam permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang Terdakwa dan teman-teman lakukan tersebut, yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain.

- Bahwa Tempat Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum dan menurut Terdakwa tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang.
- Bahwa Adapun Jarak antara jalan umum dengan warung kopi tempat Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk melakukan permainan Judi jenis Song sangat dekat dimana warung tersebut berada persis di pinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman.
- Bahwa Terdakwa SAIFUL HRP Pgl SAIFUL dkk tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis SONG tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRYMA MADRALIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di Warung kopi milik REGAR Pgl REGAR

Halaman 10 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwacara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku pemain judi jenis song adalah pertama berawal dari informasi masyarakat bahwa warung kopi milik REGAR Pgl REGAR yang Beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan, kemudian kami bersama tim mengecek kebenaran informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 wib tim sampai di lokasi dan ternyata benar telah dilakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan yang dilakukan oleh PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, SAIFUL Pgl. SAIFUL, ERLIN Pgl. ERLIN, dan RANTONI Pgl. TONI, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengaman pelaku dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita sehubungan dengan perkara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, SAIFUL Pgl. SAIFUL, ERLIN Pgl. ERLIN, dan RANTONI Pgl. TONI adalah :Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terletak bawah alas meja yang mana uang tersebut digunakan sebagai taruhan, sedangkan 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, terletak berserakan di atas meda kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pena bercorak belang kuning kami gunakan untuk mencatat kemenangan setiap pemain terletak di atas meja;

- Bahwa peran dari para terdakwa, PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, adalah sebagai pemain dalam melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan;
- Bahwa tempat melakukan permainan judi jenis song di warung kopi milik REGAR Pgl REGAR adalah dekat jalan umum yang berjarak sekira 3 meter dari jalan umum kampung Sungai Pimping dan merupakan sebuah warung yang menjual minuman, rokok dan makanan ringan yang kapan saja dapat dikunjungi oleh umum, dan tempat tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis Song tersebut yaitu uang rupiah sebagai taruhan, 2 (dua) set kartu remi warna biru bermotif 2 (dua) ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar serta 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning dan sepotong kertas karton yang digunakan untuk mencatat hasil permainan judi song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HARDONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di Warung kopi milik REGAR Pgl REGAR yang Beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku pemain judi jenis song adalah pertama berawal dari informasi

Halaman 12 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



masyarakat bahwa warung kopi milik REGAR Pgl REGAR yang Beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan, kemudian kami bersama tim mengecek kebenaran informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 wib tim sampai di lokasi dan ternyata benar telah dilakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan yang dilakukan oleh PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, SAIFUL Pgl. SAIFUL, ERLIN Pgl. ERLIN, dan RANTONI Pgl. TONI, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengaman pelaku dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita sehubungan dengan perkara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, SAIFUL Pgl. SAIFUL, ERLIN Pgl. ERLIN, dan RANTONI Pgl. TONI adalah :Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terletak bawah alas meja yang mana uang tersebut digunakan sebagai taruhan, sedangkan 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, terletak berserakan di atas meda kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning kami gunakan untuk mencatat kemenangan setiap pemain terletak di atas meja;
- Bahwa peran dari para terdakwa, PARLINDUNGAN Pgl. LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl. MARAHOT, adalah sebagai pemain dalam melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang rupiah sebagai taruhan;

Halaman 13 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



- Bahwa tempat melakukan permainan judi jenis song di warung kopi milik REGAR Pgl REGAR adalah dekat jalan umum yang berjarak sekira 3 meter dari jalan umum kampung Sungai Pimping dan merupakan sebuah warung yang menjual minuman, rokok dan makanan ringan yang kapan saja dapat dikunjungi oleh umum, dan tempat tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis Song tersebut yaitu uang rupiah sebagai taruhan, 2 (dua) set kartu remi warna biru bermotif 2 (dua) ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar serta 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning dan sepotong kertas karton yang digunakan untuk mencatat hasil permainan judi song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 09Agustus 2019 sekira pukul21.50 Wib di warung kopi milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kab. Pasaman dan saat itu saksi sedang melakukan permainan Judi Jenis Song dengan menggunakan kartu Remi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi lainnya;
- Bahwa yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah bersama-sama semua pemain. Jadi peran saksi dalam permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya adalah saksi sebagai pemain song yang menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Letak masing-masing barang yang disita oleh polisi sewaktu saksi dan teman-teman ditangkap adalah : Uang taruhan sebesar Rp.

Halaman 14 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar terletak di bawah alas meja, Sedangkan 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, terletak berserakan di atas meja kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning kami gunakan untuk mencatat kemenangan setiap pemain terletak di atas meja;

- Bahwa Alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum dilakukan permainan judi jenis Song terlebih dahulu saksi dan teman-teman membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan walaupun sudah ada ketentuan baku dari permainan tersebut setelah itu seluruh pemain duduk melingkari meja kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set (masing-masing 1 set berjumlah 54 lembar dengan total 108 lembar) lalu kartu remi tersebut dikocok atau diaduk oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan setelah itu masing-masing pemain membayar uang taruhan atau uang pot sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) diletakan dibawah alas meja pemain yang melingkar, sistim permainan judi song yang kami sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1;
- Bahwa yang pertama kali mengocok atau mengaduk kartu remi 2 set tersebut adalah saksi sendiri lalu saksi membagi kartu remi tersebut 2 (dua) lembar pertama pada teman sebelah kanannya yakni PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG dengan posisi kartu tertelungkup kemudian di lanjut membagi kartu berputar berlawanan arah jarum jam masing-masing 2 (dua) lembar sampai masing-masing pemain mendapat

Halaman 15 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar setelah itu permainan dimulai dengan PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG pertama kali menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor berurutan dan gambar yang sama, pemain bergiliran menurunkan 3 kartu dengan urutan berlawanan jarum jam, selanjutnya kembali kepada PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG menurunkan kartu dengan cara melanjutkan menyisip kartu yang berurutan baik dari arah angka kecil maupun arah angka besar dengan jumlah kartu maksimal 2 (dua) lembar namun jika pemain mau menurunkan 3 (tiga) kartu berurutan angka dan gambar yang sama tidak bisa disisip dengan kartu sebelumnya harus berdiri sendiri, hingga kartu dari masing-masing pemain habis, jika habis dinamakan menang **SONG** dengan **poin 2** sedangkan habis dengan turun kartu maksimal 2 (dua) lembar dinamakan menang **LENG** dengan **Poin 1** sedangkan kartu mati yang mana tidak bisa disisip maka dihitung jumlah nilai kartu dari masing-masing pemain yang paling kecil maka dia yang menang dengan **poin 1**, sesuai dengan kesepakatan awal seluruh pemain siapa yang duluan mendapat poin 5 itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disimpan di bawah alas meja;

- Bahwa sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan saksi menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang saksi dan teman-teman lakukan tersebut, yang saksi dan teman-teman saksi harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai

Halaman 16 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



taruhan dapat saksi jelaskan posisi semua pemain duduk melingkari meja panjang dengan kursi sebagai tempat duduk dengan posisi duduk sebelah kiri saksi duduk MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN, sebelah kiri ERLIN adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG;

- Bahwa lama melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan di warung kopi milik REGAR Pgl. REGAR hingga ditangkap Polisi adalah sekitar 50 (Lima puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 set kartu remi berwarna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang saksi dan teman-teman pakai atau alat untuk bermain judi jenis Song yang saksi ketahui kartu remi tersebut telah berada di warung kopi tersebut dan kartu remi tersebut tidak dalam kondisi baru atau bekas;
- Bahwa tempat saksi dan teman-teman melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut warung kopi, dan menurut saksi tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang sebab Jarak antara jalan umum ke warung kopi milik REGAR Pgl. REGAR tempat saksi dan teman-teman melakukan permainan judi jenis song adalah sekitar 3 m (tiga meter) sedangkan jarak dengan rumah penduduk sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa saat bermain judi kartu jenis Song tidak ada pemilik warung dan di saat penangkapanpun pemilik warung tidak ada di sana dan pemilik warung tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan kami menggunakan warungnya sebagai tempat judi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



4. Saksi MARAHOT SIMANJUNTAK Pgl MARAHOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di warung kopi milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan saat itu saksi sedang melakukan permainan Judi Jenis Song dengan menggunakan kartu Remi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi lainnya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di gunakan sebagai taruhan terletak di bawah alas meja, Sedangkan 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, terletak berserakan di atas meja kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning kami gunakan untuk mencatat kemenangan setiap pemain terletak di atas meja;
- Bahwa yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah bersama-sama semua pemain Jadi peran saksi dalam permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya adalah saksi sebagai pemain song yang menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena bercorak belang kuning serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan saksi menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 18 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang saksi dan teman-teman lakukan tersebut, yang saksi dan teman-teman saksi harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 set kartu remi berwarna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang saksi dan teman-teman pakai atau alat untuk bermain judi jenis Song yang saksi ketahui kartu remi tersebut telah berada di warung kopi tersebut dan kartu remi tersebut tidak dalam kondisi baru atau bekas;
- Bahwa tempat saksi dan dan teman-teman melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut warung kopi, dan menurut saksi tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang sebab Jarak antara jalan umum ke warung kopi milik REGAR Pgl. REGAR tempat saksi dan teman-teman melakukan permainan judi jenis song adalah sekitar 3 m (tiga meter) sedangkan jarak dengan rumah penduduk sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa permainan judi SONG yang saksi dan rekan-rekan mainkan sudah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) putaran di putaran ke 8 (delapan) semua di tangkap, dan pada saat itu belum ada satupun pemain yang menang karena belum ada salah satu pemainpun yang mendapat poin 5 sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa lama melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan di warung kopi milik REGAR Pgl. REGAR hingga ditangkap Polisi adalah sekitar 50 (Lima puluh) menit;
- Bahwa saat saksi dan para terdakwa bermain judi kartu jenis Song tidak ada pemilik warung dan di saat penangkapanpun pemilik warung tidak ada di sana dan pemilik warung tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan kami menggunakan warungnya sebagai tempat judi;

Halaman 19 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. SAIFUL HRP Pgl SAIFUL.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di warung milik Pgl REGAR yang terletak di sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman dan saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Song dengan menggunakan kartu Remi bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi untuk minum di warung milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman menggunakan sepeda motor yang berjarak 1,5 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan teh, sekira pukul 21.00 Wib warung tutup dan pemilik warung pergi sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di warung tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di warung tersebut pada saat itu, yang ada di warung pada saat itu adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK, ERLIN dan RANTONI kemudian kelimaanya sepakat hendak bermain judi kartu jenis Song, kebetulan pada saat itu kelimaanya melihat ada kartu remi bekas terletak di atas meja warung dan kelimaanya segera mengambil posisi duduk masing-masing, Terdakwa duduk menghadap ke jalan membelakangi warung, sebelah kiri Terdakwa MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN, sebelah kiri ERLIN adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG. Selanjutnya terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya lainnya) mengumpulkan uang taruhan Rp.2000

Halaman 20 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



(Dua Ribu Rupiah) per orang yang di serahkan kepada RANTONI, jumlah uang taruhan keseluruhan adalah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang taruhan tersebut di letakkan di bawah alas meja, sistim permainan judi song yang terdakwa dan rekannya yang lainnya sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1;

- Bahwa yang pertama kali mengocok atau mengaduk kartu remi 2 set tersebut adalah terdakwa SAIFUL lalu membagi kartu remi tersebut 2 (dua) lembar pertama pada teman sebelah kanannya yakni Parlindungan Pgl Lindung dengan posisi kartu tertelungkup kemudian di lanjut membagi kartu berputar berlawanan arah jarum jam masing-masing 2 (dua) lembar sampai masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar setelah itu permainan dimulai dengan Terdakwa sendiri pertama menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor berurutan dan gambar yang sama, pemain bergiliran menurunkan 3 kartu dengan urutan berlawanan jarum jam, selanjutnya kembali kepada ERLIN menurunkan kartu dengan cara melanjutkan menyisip kartu yang berurutan baik dari arah angka kecil maupun arah angka besar dengan jumlah kartu maksimal 2 (dua) lembar namun jika pemain mau menurunkan 3 (tiga) kartu berurutan angka dan gambar yang sama tidak bisa disisip dengan kartu sebelumnya harus berdiri sendiri hingga kartu dari masing-masing pemain habis, jika habis dinamakan menang **SONG** dengan **poin 2** sedangkan habis dengan turun kartu maksimal 2 (dua) lembar dinamakan menang **LENG** dengan **Poin 1** sedangkan kartu mati yang mana tidak bisa disisip maka dihitung jumlah nilai kartu dari masing-masing pemain yang paling kecil maka dia yang menang dengan **poin 1**, sesuai dengan kesepakatan awal seluruh pemain siapa yang duluan mendapat poin 5 itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disimpan di bawah alas meja. Permainan judi ini telah di lakukan 7 (tujuh) kali putaran dan belum

Halaman 21 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



ada yang menang, dengan jumlah poin masing-masing terdakwa SAIFUL 3 (tiga) poin, ERLIN 2 (dua) Poin, PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG 1 (satu) poin, RANTONI 2 (dua) poin dan MARAHOT SIMANJUNTAK masih Nol. Namun saat sedang asik-asiknya main, di putaran ke 8 (delapan) sekira pukul 21.50 Wib tiba-tiba beberapa Polisi berpakaian preman masuk kedalam warung dan berteriak "*angkat tangan, jangan bergerak, diam ditempat*" kemudian mereka melakukan penyitaan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning kemudian para terdakwa dan rekannya lainnya berikut barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah bersama-sama semua pemain;
- Bahwa alat yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning dan uang sebagai taruhan judi masing-masing pemain menyerahkan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan Terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya. Sehingga yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain;

Halaman 22 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa dan rekannya yang lainnya melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum dan menurut Terdakwa tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa jarak antara jalan umum dengan warung kopi tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan Judi jenis Song sangat dekat dimana warung tersebut berada persis di pinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 set kartu remi berwarna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 satu buah pulpen warna belang kuning dan secarik karton tersebut seluruhnya telah tersedia di atas meja warung;
- Bahwa saat terdakwa dan rekannya yang lainnya bermain judi song warung telah tutup dan pemilik warung telah pulang, mereka bermain judi di dalam palanta atau ruangan warung, sedangkan bagian tempat penyimpanan rokok, makan dan minuman di dalam warung tersebut telah tutup. Dan pemilik warung tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan kami menggunakan warungnya sebagai tempat judi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II. RANTONI SIREGAR Pgl TONI.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di warung milik Pgl REGAR yang terletak di sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman dan saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Song dengan menggunakan kartu Remi bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi untuk minum di warung milik REGAR Pgl REGAR

Halaman 23 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman menggunakan sepeda motor yang berjarak 1,5 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan secangkir kopi, sekira pukul 21.00 Wib warung tutup dan pemilik warung pergi sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di warung tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di warung tersebut pada saat itu, yang ada di warung pada saat itu adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK, ERLIN dan SAIFUL kemudian kelimanya sepakat hendak bermain judi kartu jenis Song, kebetulan pada saat itu kelimaanya melihat ada kartu remi bekas terletak di atas meja warung dan kelimanya segera mengambil posisi duduk masing-masing, SAIFUL duduk menghadap ke jalan membelakangi warung, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah terdakwa RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah ERLIN, sebelah kiri ERLIN adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG. Selanjutnya terdakwa bersama 4 (empat orang rekannya lainnya) mengumpulkan uang taruhan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) per orang yang di serahkan kepada RANTONI, jumlah uang taruhan keseluruhan adalah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang taruhan tersebut di letakkan di bawah alas meja, sistim permainan judi song yang terdakwa dan rekannya yang lainnya sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1;

- Bahwa yang pertama kali mengocok atau mengaduk kartu remi 2 set tersebut adalah terdakwa SAIFUL lalu membagi kartu remi tersebut 2 (dua) lembar pertama pada teman sebelah kanannya yakni Parlindungan Pgl Lindung dengan posisi kartu tertelungkup kemudian di lanjut membagi kartu berputar berlawanan arah jarum jam masing-masing 2 (dua) lembar sampai masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar setelah itu permainan dimulai dengan Terdakwa

Halaman 24 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



sendiri pertama menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor berurutan dan gambar yang sama, pemain bergiliran menurunkan 3 kartu dengan urutan berlawanan jarum jam, selanjutnya kembali kepada ERLIN menurunkan kartu dengan cara melanjutkan menyisip kartu yang berurutan baik dari arah angka kecil maupun arah angka besar dengan jumlah kartu maksimal 2 (dua) lembar namun jika pemain mau menurunkan 3 (tiga) kartu berurutan angka dan gambar yang sama tidak bisa disisip dengan kartu sebelumnya harus berdiri sendiri hingga kartu dari masing-masing pemain habis, jika habis dinamakan menang **SONG** dengan **poin 2** sedangkan habis dengan turun kartu maksimal 2 (dua) lembar dinamakan menang **LENG** dengan **Poin 1** sedangkan kartu mati yang mana tidak bisa disisip maka dihitung jumlah nilai kartu dari masing-masing pemain yang paling kecil maka dia yang menang dengan **poin 1**, sesuai dengan kesepakatan awal seluruh pemain siapa yang duluan mendapat poin 5 itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disimpan di bawah alas meja. Permainan judi ini telah di lakukan 7 (tujuh) kali putaran dan belum ada yang menang, dengan jumlah poin masing-masing SAIFUL 3 (tiga) poin, ERLIN 2 (dua) Poin, PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG 1 (satu) poin, terdakwa RANTONI 2 (dua) poin dan MARAHOT SIMANJUNTAK masih Nol. Namun saat sedang asik-asiknya main, di putaran ke 8 (delapan) sekira pukul 21.50 Wib tiba-tiba beberapa Polisi berpakaian preman masuk kedalam warung dan berteriak "*angkat tangan, jangan bergerak, diam ditempat*" kemudian mereka melakukan penyitaan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning kemudian para terdakwa dan rekannya lainnya berikut barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah bersama-sama semua pemain;

Halaman 25 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning dan uang sebagai taruhan judi masing-masing pemain menyerahkan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan Terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya. Sehingga yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain;
- Bahwa tempat Terdakwa dan rekannya yang lainnya melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum dan menurut Terdakwa tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa jarak antara jalan umum dengan warung kopi tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan Judi jenis Song sangat dekat dimana warung tersebut berada persis di pinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab.Pasaman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 set kartu remi berwarna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 satu buah pulpen warna belang kuning dan secarik karton tersebut seluruhnya telah tersedia di atas meja warung;

Halaman 26 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan rekannya yang lainnya bermain judi song warung telah tutup dan pemilik warung telah pulang, mereka bermain judi di dalam palanta atau ruangan warung, sedangkan bagian tempat penyimpanan rokok, makan dan minuman di dalam warung tersebut telah tutup. Dan pemilik warung tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan kami menggunakan warungnya sebagai tempat judi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa III. ERLIN Pgl ERLIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di warung milik Pgl REGAR yang terletak di sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman dan saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Song dengan menggunakan kartu Remi bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi untuk minum di warung milik REGAR Pgl REGAR yang beralamat sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab. Pasaman menggunakan sepeda motor yang berjarak 1,5 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi, sekira pukul 21.00 Wib warung tutup dan pemilik warung pergi sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di warung tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di warung tersebut pada saat itu, yang ada di warung pada saat itu adalah PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG, MARAHOT SIMANJUNTAK, SAIFUL dan RANTONI kemudian kelimanya sepakat hendak bermain judi kartu jenis Song, kebetulan pada saat itu kelimanya melihat ada kartu remi bekas terletak di atas meja warung dan kelimanyaa segera mengambil posisi duduk masing-masing, SAIFUL duduk menghadap ke jalan membelakangi warung, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK, sebelah kiri MARAHOT SIMANJUNTAK adalah RANTONI, sebelah kiri RANTONI adalah Terdakwa ERLIN, sebelah kiri terdakwa ERLIN adalah

Halaman 27 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG. Selanjutnya terdakwa bersama 4 (empat orang rekannya lainnya) mengumpulkan uang taruhan Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) per orang yang di serahkan kepada RANTONI, jumlah uang taruhan keseluruhan adalah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang taruhan tersebut di letakkan di bawah alas meja, sistim permainan judi song yang terdakwa dan rekannya yang lainnya sepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1;

- Bahwa yang pertama kali mengocok atau mengaduk kartu remi 2 set tersebut adalah SAIFUL lalu membagi kartu remi tersebut 2 (dua) lembar pertama pada teman sebelah kanannya yakni Parlindungan Pgl Lindung dengan posisi kartu tertelungkup kemudian di lanjut membagi kartu berputar berlawanan arah jarum jam masing-masing 2 (dua) lembar sampai masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar setelah itu permainan dimulai dengan Terdakwa sendiri pertama menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor berurutan dan gambar yang sama, pemain bergiliran menurunkan 3 kartu dengan urutan berlawanan jarum jam, selanjutnya kembali kepada terdakwa ERLIN menurunkan kartu dengan cara melanjutkan menyisip kartu yang berurutan baik dari arah angka kecil maupun arah angka besar dengan jumlah kartu maksimal 2 (dua) lembar namun jika pemain mau menurunkan 3 (tiga) kartu berurutan angka dan gambar yang sama tidak bisa disisip dengan kartu sebelumnya harus berdiri sendiri hingga kartu dari masing-masing pemain habis, jika habis dinamakan menang **SONG** dengan **poin 2** sedangkan habis dengan turun kartu maksimal 2 (dua) lembar dinamakan menang **LENG** dengan **Poin 1** sedangkan kartu mati yang mana tidak bisa disisip maka dihitung jumlah nilai kartu dari masing-masing pemain yang paling kecil maka dia yang menang dengan **poin 1**, sesuai dengan kesepakatan awal seluruh pemain siapa yang duluan mendapat poin 5 itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang

Halaman 28 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



taruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang disimpan di bawah alas meja. Permainan judi ini telah dilakukan 7 (tujuh) kali putaran dan belum ada yang menang, dengan jumlah poin masing-masing SAIFUL 3 (tiga) poin, ERLIN 2 (dua) Poin, PARLINDUNGAN Pgl LINDUNG 1 (satu) poin, RANTONI 2 (dua) poin dan MARAHOT SIMANJUNTAK masih Nol.

Namun saat sedang asik-asiknya main, di putaran ke 8 (delapan) sekira pukul 21.50 Wib tiba-tiba beberapa Polisi berpakaian preman masuk kedalam warung dan berteriak *"angkat tangan, jangan bergerak, diam ditempat"* kemudian mereka melakukan penyitaan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning kemudian para terdakwa dan rekannya lainnya berikut barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang berinisiatif pertama kali dalam melakukan permainan Judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah bersama-sama semua pemain;
- Bahwa alat yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 Set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, Sepotong kertas karton, 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning dan uang sebagai taruhan judi masing-masing pemain menyerahkan uang Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan Terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya. Sehingga yang Terdakwa dan teman-teman



Terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan dari kemenangan tersebut bisa digunakan untuk yang lain;

- Bahwa tempat Terdakwa dan rekannya yang lainnya melakukan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum dan menurut Terdakwa tempat kami melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa jarak antara jalan umum dengan warung kopi tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan permainan Judi jenis Song sangat dekat dimana warung tersebut berada persis di pinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kec. Padang gelugur Kab.Pasaman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 set kartu remi berwarna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 satu buah pulpen warna belang kuning dan secarik karton tersebut seluruhnya telah tersedia di atas meja warung;
- Bahwa saat terdakwa dan rekannya yang lainnya bermain judi song warung telah tutup dan pemilik warung telah pulang, mereka bermain judi di dalam palanta atau ruangan warung, sedangkan bagian tempat penyimpanan rokok,makan dan minuman di dalam warung tersebut telah tutup. Dan pemilik warung tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan kami menggunakan warungnya sebagai tempat judi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. Uang tunai sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar



- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- c. Sepotong kertas karton.
- d. 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa di tangkap oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Warung Milik Pgl Regar yang terletak di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman karena pada waktu itu para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, awalnya para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak sepakat untuk bermain judi dan mengumpulkan uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang yang diserahkan kepada terdakwa Rantoni, selanjutnya uang taruhan yang berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu tersebut) diletakan dibawah alas meja. Sistem permainan judi song yang disepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1. saat sedang asyik -asyik bermain di putaran ke 8, sekira pukul 21.50 Wib tiba - tiba datang beberapa orang anggota Polisi melakukan penangkapan dan menyita uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning. Kemudian para terdakwa beserta saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut;

Halaman 31 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi song yang para terdakwa lakukan bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak adalah bersifat untung - untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan para terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya. Sehingga yang para terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan kemenangan tersebut dapat dipergunakan untuk yang lain;
- Bahwa tempat para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak melakukan permainan judi tersebut adalah di sebuah warung kopi yang terletak dipinggir jalan umum dan jarak antara jalan umum dengan warung kopi tersebut sangat dekat dimana warung tersebut berada persis dipinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;
3. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
4. Tanpa mendapat izin dari penguasa berwenang;

Halaman 32 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang Siapa*" tidak lain adalah terdakwa I. SAIFUL HRP Pgl SAIFUL II. RANTONI SIREGAR Pgl TONI, Terdakwa III. ERLIN Pgl ERLIN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2.Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa di tangkap oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Warung Milik Pgl Regar

Halaman 33 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman karena pada waktu itu para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, awalnya para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak sepakat untuk bermain judi dan mengumpulkan uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang yang diserahkan kepada terdakwa Rantoni, selanjutnya uang taruhan yang berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu tersebut) diletakan dibawah alas meja. Sistem permainan judi song yang disepakati adalah siapa yang dahuluan mendapat poin 5 dialah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, poin 5 disini maksudnya adalah apabila salah seorang pemain song dapat poin 2, jika tidak ada yang song dilihat kartu pemain yang paling kecil dapat poin 1. saat sedang asyik-asyik bermain di putaran ke 8, sekira pukul 21.50 Wib tiba - tiba datang beberapa orang anggota Polisi melakukan penangkapan dan menyita uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak dibawah alas meja pemain, kartu remi 2 (dua) set warna biru hijau dengan motif dua ikan warna merah, sepotong kertas karton dan 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning. Kemudian para terdakwa beserta saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi song yang para terdakwa lakukan bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak adalah bersifat untung - untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan para terdakwa menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya. Sehingga yang para terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang rupiah dan harapan kemenangan tersebut dapat dipergunakan untuk yang lain;

Halaman 34 dari 38.Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Ikut serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa di tangkap oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Warung Milik Pgl Regar yang terletak di Sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman karena pada waktu itu para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa bersama dengan saksi Parlindungan Pgl Lindung dan saksi Marahot Simanjuntak melakukan permainan judi tersebut adalah di sebuah warung kopi yang terletak dipinggir jalan umum dan jarak antara jalan umum dengan warung kopi tersebut sangat dekat dimana warung tersebut berada persis dipinggir jalan umum sumur Padang Jorong Makmur Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari Penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi song dengan menggunakan taruhan uang tersebut, tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DI KUNJUNGI OLEH UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keduapenuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Uang tunai sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- c. Sepotong kertas karton.
- d. 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.

Yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa I Parlindungan Pgl Lindung dan terdakwa II Marahot Simanjuntak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Parlindungan Pgl Lindung dan terdakwa II Marahot Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Bahwa para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa para terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Saiful HRP Pgl Saiful, terdakwa II Rantoni Siregar Pgl Toni, terdakwa III Erlin Pgl Erlin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DI KUNJUNGI OLEH UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun" ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - uang kertas pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- c. Sepotong kertas karton.
- d. 1 (satu) buah pena warna corak belang kuning.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I. Parlindungan Pgl Lindung dan terdakwa II Marahot Simanjuntak;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALWATRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

WALWATRI, S.H.

Halaman 38 dari 38. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)